



# YAYASAN INSAN KAMIL AL-MUHAJIRIN GRAHA CISAIT

Akta Notaris No.AHU-0013522.AH.01.12.Tahun 2017

Sekretariat : Perum Graha Cisait RW.06, Desa Cisait, Kec. Kragilan, Kab. Serang, Propinsi Banten 42184.  
email: [insankamil.almuhajirin@gmail.com](mailto:insankamil.almuhajirin@gmail.com) Telp: 081298030483 Rek. Bank Muamalat: 3080032409

# PROPOSAL

## PEMBANGUNAN MASJID AL-MUHAJIRIN



Sekretariat : Perum Graha Cisait RW.06, Desa Cisait, Kec. Kragilan, Kab. Serang, Propinsi Banten 42184.  
email: [insankamil.almuhajirin@gmail.com](mailto:insankamil.almuhajirin@gmail.com) Telp: 081298030483

Powered by

WPS Office



# YAYASAN INSAN KAMIL AL-MUHAJIRIN GRAHA CISAIT

Akta Notaris No.AHU-0013522.AH.01.12.Tahun 2017

Sekretariat :Perum Graha Cisait RW.06, Desa Cisait, Kec. Kragilan, Kab. Serang, Propinsi Banten 42184.  
email: [insankamil.almuhajirin@gmail.com](mailto:insankamil.almuhajirin@gmail.com) Telp: 081298030483 Rek. Bank Muamalat: 3080032409

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

No. : 007/01/YIKA/PPMA/II/2018  
Hal : Proposal Pembangunan Masjid  
Lamp : 1 (satu) bendel

Kepada Yth.

.....  
.....  
Di tempat

*Assalamu'alaikumwarahmatullaahiwabarakaatuh.*

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur senantiasa terpanjat kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat yang masih bisa kita rasakan sampai saat ini sehingga kita masih mampu menjalankan perintah-Nya, dan menjauhi segala larangan-Nya. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Uswah kita Rasulullah Muhammad SAW, semoga kita sebagai umat Beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan risalahnya akan mendapat syafa'at di yaumilakhir. Amin Yaa Robbal 'alamin.

Selanjutnya kami Panitia Pembangunan Masjid Al Muhajirin yang bernaung dibawah Yayasan Insan Kamil Al-Muhajirin, menyampaikan proposal singkat ini dihadapan Bapak dan Ibu, dengan maksud sebagai media untuk menjelaskan rencana pembangunan Masjid Al Muhajirin Graha Cisait, dengan harapan dapat memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat berpartisipasi dalam mewujudkan Pembangunan Masjid tersebut.

Demikian penyusunan proposal ini kami sampaikan, atas partisipasi dan bantuannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikumwarahmatullaahiwabarakaatuh.*

Kragilan, 01 Januari 2018

Panitia Pembangunan Masjid Al-Muhajirin

  
Hamdan Wahyudi, S.Kom, M.Si  
Ketua Panitia



  
Wahono  
Sekretaris

Mengetahui

  
Yuwono  
Ketua RW 06



  
Elham Hakim  
Ketua DKM AL-Muhajirin



  
Ajuntoro, S.IP, M.Si  
Camat Kragilan

  
Ajunim  
Kepala Desa Cisait

  
Hasan Mustofa  
Ketua Yayasan IKA




Powered by  
office



# YAYASAN INSAN KAMIL AL-MUHAJIRIN GRAHA CISAIT

Akta Notaris No.AHU-0013522.AH.01.12.Tahun 2017

Sekretariat :Perum Graha Cisait RW.06, Desa Cisait, Kec. Kragilan, Kab. Serang, Propinsi Banten 42184.  
email: insankamil.almuhajirin@gmail.com Telp: 081298030483 Rek. Bank Muamalat: 3080032409



## A. LATAR BELAKANG.

Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an :

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنِ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْذْ  
شَيْئًا مِنَ اللَّهِ عَسًا أُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدِينَ .

Artinya :

“Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang mendapat petunjuk” (Q.S. At-Taubah : 18)

Untuk menselaraskan kebutuhan ibadah kepada Allah SWT, tentunya sarana ibadah sangatlah mutlak adanya. Kelayakan sarana ibadah, baik kuantitas penampung jamaah maupun kelayakan, kenyamanan tentunya menjadi kebutuhan yang sama pentingnya, sehingga kekhusukan dapat diraih setiap jamaah yang beribadah didalamnya.

Dalam rangka meningkatkan fungsi masjid sebagai tempat ibadah dan pembinaan umat khususnya Warga Masyarakat Graha Cisait, RW06, Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten, dimana kehidupan masyarakat yang sudah begitu majemuk sehingga perlu meningkatkan kenyamanan Masjid dalam melaksanakan ibadah (khususnya shalat berjama'ah) dengan sebaik-baiknya serta agar syi'ar keagamaan semakin menggema.

Untuk itu pula dibutuhkan tempat Ibadah yang memadai, baik dari kapasitas maupun tampilan yang dapat mengikuti perkembangan masa kini, sehingga diperlukan (renovasi total) dan hal ini sudah menjadi program Yayasan Insan Kamil Al-Muhajirin dan dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Masjid Al Muhaajirin.

Seperti kita pahami bersama bahwa sejak zaman Rasulullah Muhamad SAW, masjid bukan hanya tempat ibadah tetapi merupakan pusat kegiatan berdimensi luas. Ketika Rasulullah SAW dan para shahabatnya hijrah dari Makkah ke Madinah, beliau singgah di suatu tempat yang dikenal dengan Quba. Di situlah Rasulullah SAW, membangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Quba. Begitu juga ketika sampai di Madinah Rasulullah SAW membangun Masjid Nabawi. Ini semua menunjukkan bahwa masjid memiliki kedudukan yang sangat penting bagi kaum muslimin.

Di zaman Rasulullah SAW, Masjid menjadi sarana untuk memperkokoh iman para sahabatnya. Disamping itu, Masjid juga digunakan sebagai sarana peribadatan dan tempat mengkaji ajaran Islam. Allah SWT berfirman, yang Artinya: *Hanyalah yang memakmurkan Masjid-Masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian, serta tetap mendirikan Shalat, menunaikan Zakat dan tidak takut (kepada siapa pun) selain kepada Allah SWT, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.* (QS: At-Taubah: 8),

Rasulullah SAW, menjadikan Masjid sebagai sentral ilmu pengetahuan. Dari masjidlah Rasulullah SAW membina masyarakat baru Madinah. Disamping mereka tinggal dibagian belakang masjid mereka juga sangat tekun menghafal hadist-hadist Rasulullah SAW. Abu Hurairah adalah salah seorang dari ratusan Ahli Shuffah yang banyak meriwayatkan hadist dibandingkan sahabat lainnya. Tradisi menjadikan Masjid sebagai pusat ilmu pengetahuan ini diteruskan oleh para Ulama Muslimin dalam mengembangkan Risalah Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW.

Pada Zaman sekarang ini kita harus mampu memerankan dan memakmurkan Masjid menjadi dua pengertian. Hissi dan maknawi. Hissi berarti membangun Masjid secara fisik, membersihkannya, melengkapi sarana wudhu dan yang lainnya. Sedangkan secara Maknawi adalah meramaikan Masjid dengan shalat berjama'ah, membaca Al-Quran, i'tikaf, dan ibadah lainnya. Dan yang termasuk penting adalah menjadikan Masjid sebagai pusat kegiatan dan pengembangan masyarakat. Disamping itu kita harus bisa memposisikan masjid sebagai wadah pemersatu kaum muslimin.

Memperhatikan dasar-dasar pemikiran tersebut, kami Yayasan Insan Kamil Al-Muhajirin bersama Panitia dan Pengurus Masjid Al Muhajirin serta Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Pengurus RT dan RW06 Graha Cisait, dengan melibatkan Remaja Masjid atau Pemuda Graha Cisait telah sepakat untuk merenovasi Masjid, menjadi program penting yang harus sukses.

Untuk itu pada kesempatan ini Kami membuka dan mengetuk hati kaum muslimin dan muslimat untuk berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan Masjid Al Muhajirin, Graha Cisait, RW06, Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten.

## **B. LANDASAN HUKUM.**

1. Firman Allah SWT, yang Artinya :

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah SWT, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT), maka Allah SWT, akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah SWT menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”. (QS. Al Baqarah : 245)

2. Allah SWT dalam Al-Qur'an berfirman :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبِتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ .

Artinya:

”Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir: seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (kurnia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al-Baqarah: 261). Amin YaRabbal'amin.

3. Sabda Rasulullah Muhammad SAW, yang Artinya “Barang siapa yang telah membangun sebuah masjid, yang sengaja mencari keridhaan Allah SWT, nanti Allah SWT buatkan pula untuknya sebuah Rumah di dalam Syurga”. (HR. Bukhari dan Muslim).

## **C. NAMA DAN TEMPAT KEGIATAN.**

Nama : "Pembangunan Masjid Al Muhajirin"

Tempat : Graha Cisait, RW06, Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Propinsi Banten.

#### **D. MAKSUD DAN TUJUAN.**

Menjadikan masjid Al Muhajirin sebagai pusat kegiatan masyarakat (Centre of Activity). Dan juga masjid sebagai tempat untuk melakukan ibadah terutama sholat berjamaah secara rutin agar kualitas sholat dapat terjaga dan lebih khusuk. Menjadikan masjid sebagai sarana untuk pencerahan dan pendidikan Agama Islam secara nonformal. Menjadikan masjid sebagai sarana efektif untuk mempererat tali silaturahmi khususnya antar warga muslim dan warga lainnya. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab umat Islam terhadap kepentingan kemajuan syi'ar agama Islam, sebagai wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

#### **E. PANITIA PELAKSANA PEMBANGUNAN MASJID.**

### **SUSUNAN PANITIA PEMBANGUNAN MASJID AL MUHAJIRIN GRAHA CISAIT**

Penasehat	: Kepala Desa Cisait Ketua RW 06
Penanggung jawab	: Yayasan Insan Kamil AL-Muhajirin Ketua DKM AL-Muhajirin
Pengawas	: Seluruh Ketua RT 01 s/d 09 Ahmad Syaefudin ( RT 02 ) Jabarrahman ( RT 08 ) Joko Sutrisno ( RT 07 )
Ketua Panitia	: Hamdan Wahyudi, S.Kom, M.Si ( RT 09 )
Sekretaris	: Wahono ( RT 04 ) : Bagiyono ( RT 02 )
Bendahara	: Edi Santoso ( RT 05 ) Abdullah ( RT 08 ) Hardi Wirawan ( RT 02 )
Bidang Dana & Usaha Eksternal	: Ardian ( RT 03 ) Moh Habibi ( RT 02 ) Didi Suhaedi ( RT 02 ) Suparto ( RT 05 ) Slamet Mujianto ( RT 07 ) R.Erdi Cahyadi( RT 08 )
Bidang Dana & Usaha Internal	: Soleh Ramdani Nur ( RT 04 ) Yamnuri ( RT 09 ) Nandang ( RT 04 ) Mukson ( RT 06 ) Bustari ( RT 01 ) Didi Ahmadi ( RT 07 ) Triyono ( RT 02 ) Restu ( RT 03 ) Juendi ( RT 08 ) Budiyono ( RT 05 )
Bidang Pengadaan Material Bangunan	: Budiono ( RT 08 ) Karnedi pinem ( RT 06 ) Narko ( RT 09 ) Wawan Darmawan ( RT 01 ) Maulana ( RT 07 ) Ali Akbar ( RT 02 ) Budi Wicoro ( RT 05 ) Surito ( RT 03 ) Sandi ( RT 05 )

Bidang Pelaksanaan & Pembangunan	: Suyanto ( RT 09 ) Lis Dwiyantoro ( RT 05 ) Ardjusan ( RT 02 ) Alfian ( RT 01 ) H. Jaenudin ( RT 04 ) Nasiman ( RT 03 ) Parji ( RT 07 ) Nanang ( RT 08 ) Kuswanto ( RT 06 )
Bidang Konsumsi	: Subandi ( RT 04 ) Tarmudi ( RT 01 ) Basuki ( RT 02 ) Samudin ( RT 03 ) Alimi ( RT 05 ) ImanulYaqin ( RT 07 ) Yayat ( RT 08 ) Saheri ( RT 09 ) Teguh ( RT 06 )
Bidang Sarana dan Prasarana	: Ibrahim ( RT 08 ) Tarno ( RT 07 ) Reza Efendi ( RT 06 ) Agus Suherli ( RT 02 ) Edi ( RT 04 ) Agus Riyadi ( RT 05 ) Yatno ( RT 09 ) Suratno ( RT 01 )

**F. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN.**

Kegiatan pembangunan masjid Al Muhajirin ini direncanakan akan dilaksanakan bertahap dan sudah dimulai dari Bulan April 2016 sampai dengan selesai.

**G. RENCANA ANGGARAN BIAYA.**

Biaya yang kami butuhkan dalam pelaksanaan pembangunan Masjid Al Muhajirin tersebut adalah sebesar **Rp 7.942.879.000,-***(Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah,-)*.

Dengan rincian terlampir

**H. SUMBER DANA.**

Sumber dana berasal dari :

1. Kas Masjid Al Muhajirin.
2. Sumbangan swadaya masyarakat / Jamaah
3. Donatur
4. Infaq dan shodaqoh perorangan / instansi lain yang halal dan tidak mengikat.

**I. PENUTUP.**

Demikian proposal pembangunan Masjid Al Muhajirin ini kami sampaikan, dengan harapan semoga terwujudnya Masjid Al Muhajirin ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT bagi umat Islam, khususnya masyarakat Graha Cisait RW06 dan umumnya masyarakat Cisait, Kragilan dan sekitarnya. Sehingga peran dan partisipasi dari semua pihak sangat diharapkan agar rencana dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar. Akhirnya, semoga amal ibadah kita semua dapat diterima Allah SWT.

Kragilan, 01 Januari 2018  
Panitia Pembangunan Masjid Al-Muhajirin



Hamdan Wahyudi, S.Kom, M.Si  
Ketua Panitia



Wahono  
Sekretaris




Mengetahui



Yurwono  
Ketua RW 06




Elham Hakim  
Ketua DKM AL-Muhajirin



Antono, S.P, M.si  
Camat Kragilan






Alurum  
Kepala Desa Cisait



Hasan Mustofa  
Ketua Yayasan IKA

**J. DENAH RANCANG BANGUN / GAMBAR RENCANA PEMBANGUNAN**







## WASTUGRAHA

### SURAT PERNYATAAN HIBAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir.H.Mokh.Irfan Sidik  
Pekerjaan : Direktur PT.Lintas Wastugraha  
Alamat : Kantor Pemasaran Graha Cisait Desa Cisait Kragilan Serang

Dengan ini saya menyatakan bahwa pengadaan tanah untuk Fasilitas ibadah (Masjid) yang berlokasi di Perumahan Graha Cisait Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, seluas ±2.826 M<sup>2</sup> ( Dua Ribu Delapan ratus Dua Puluh Enam Meter persegi ).

Maka dengan ini Kami PT.Lintas Wastugraha Menghibahkan tanah tersebut diatas Kepada Ketua RW 06 Perumahan Graha Cisait Sebagai penanggung jawab masyarakat di Perumahan Graha Cisait Serang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 06 Januari 2015  
Yang Menyatakan



Ir.H.Mokh.Irfan Sidik

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH  
(PPAT)**

**MARISA ZAHARA, S.H.**

DAERAH KERJA : KABUPATEN SERANG

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Nomor : 4 - X - 2002

Tanggal: 25 April 2002

Jalan Raya Serang-Jakarta Km. 10 No : 14A Petung, Kragilan, Kabupaten Serang

---

**AKTA  
HIBAH**

Nomor : 82/2015

# PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

**MARISA ZAHARA, S.H.**

DAERAH KERJA : KABUPATEN SERANG  
SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia  
Nomor : 4 - X - 2002  
Tanggal : 25 April 2002

Jl. Raya Serang - Jakarta Km. 10 No : 14A Petung, Kragilan, Kabupaten Serang

## AKTA HIBAH

Nomor 82 /2015.

*Lembar Kedua*



Pada hari ini, Senin tanggal 09 (sembilan); -----  
Bulan Maret tahun 2015 (dua ribu lima belas); -----  
hadir dihadapan Saya **MARISA ZAHARA, Sarjana Hukum**, -----  
yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan -----  
Nasional Republik Indonesia tanggal 25 April 2002 -----  
Nomor 4 - x - 2002, diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah,  
yang selanjutnya disebut **PPAT**, yang dimaksud dalam Pasal 7  
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran  
Tanah, dengan daerah kerja Kabupaten Serang dan berkantor di  
Jalan Raya Serang Jakarta Km. 10 No : 14A, Petung, Kragilan,  
Kabupaten Serang, Propinsi Banten, dengan dihadiri oleh saksi-saksi  
yang Saya, PPAT kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. **-Tuan Insinyur Haji MOKH. IRPAN SIDIK**, Lahir di Mataram,  
pada tanggal 12 Desember 1966, Karyawan Swasta, Warga  
Negara Indonesia, Bertempat tinggal di Tangerang, Jalan Korma  
V No.23 Islamic Village, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 014,  
Desa Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang,  
Provinsi Banten. -----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3603281212660004.  
-Untuk sementara berada di Serang. -----  
-Dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta ini bertindak  
sebagai Direktur dari **PT. LINTASWASTUGRAHA**, berdasarkan  
Akta pendirian Nomor : 01 tanggal 01 Oktober 2007, yang dibuat  
oleh **Nyonya MITA DAMAYANTI, Sarjana Hukum, Magister  
Kenotariatan**, Notaris Tangerang. -----

-selaku Pemberi Hibah, selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**"; ---

- II. -Tuan **JOKO SUTRISNO ST**, Lahir di Sragen, pada tanggal 10 April 1971, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Serang, Perum Graha Cisait Blok A6 No.15, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, -----  
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3604111004710003 -  
-bertindak atas nama masyarakat perumahan Graha Cisait, -----  
-selaku Penerima Hibah, selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**". ---

Para Penghadap dikenal oleh Saya PPAT dari identitasnya. -----

Pihak Pertama menerangkan dengan ini menghibahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerangkan dengan ini menerima hibah dari Pihak Pertama, yaitu : -----

- Hak Milik atas sebidang tanah di Blok 008 Persil Nomor 009 Kohir Nomor 0061.0 seluas 2.826 M<sup>2</sup> (dua ribu delapan ratus dua puluh enam meter persegi), terdaftar atas nama **PT LINTAS WASTUGRAHA** dengan batas-batas: -----
  - sebelah Utara : Tanah Milik PT. Lintas Wastugraha; -----
  - sebelah Barat : Tanah Milik PT. Lintas Wastugraha; -----
  - sebelah Selatan : Tanah Milik PT. Lintas Wastugraha; -----
  - sebelah Timur : Tanah Milik PT. Lintas Wastugraha; -----

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor Objek Pajak (NOP) 36.04.130.008.009.0061.0, berdasarkan alat-alat bukti berupa :

- Foto copy KTP para pihak, -----
- Surat pernyataan tidak sengketa, -----
- Surat keterangan riwayat tanah, -----
- Surat persetujuan, -----
- SPPT tahun 2014, -----
- Surat Pernyataan dari Desa, -----

- terletak di :
  - Provinsi : Banten; -----
  - Kabupaten : Serang; -----
  - Kecamatan : Kragilan; -----
  - Desa : Cisait; -----
  - Jalan : -----

Aksi Hibah  
MAREK ZALIFA, SH.  
Desa Pak Karia / Kabupaten Serang

2

Halaman 2 dari 3 halaman



Hibah ini meliputi pula bangunan dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya yang menurut peraturan perundang-undangan dapat digolongkan sebagai barang tidak bergerak; -----

Selanjutnya semua yang diuraikan di atas dalam akta ini disebut "**Objek Hibah**". -----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua menerangkan bahwa penghibahan ini dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut : -----

**Pasal 1.**

Mulai hari ini Objek Hibah yang diuraikan dalam akta ini telah menjadi milik Pihak Kedua dan karenanya segala keuntungan yang didapat dari, dan segala kerugian/beban atas Objek Hibah tersebut di atas menjadi hak dan beban Pihak Kedua. -----

**Pasal 2.**

Objek Hibah tersebut diterima oleh Pihak Kedua menurut keadaannya sebagaimana didapatinya pada hari ini dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan tidak akan mengadakan segala tuntutan mengenai kerusakan dan/atau cacat yang tampak dan/atau tidak tampak. -----

**Pasal 3.**

Pihak Kedua dengan ini menyatakan bahwa dengan hibah ini kepemilikan tanahnya tidak melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tercantum dalam pernyataannya tanggal. -----

**Pasal 4.**

Dalam hal terdapat perbedaan luas tanah yang menjadi Objek Hibah dalam akta ini dengan hasil pengukuran oleh instansi Badan Pertanahan Nasional, maka para pihak akan menerima hasil pengukuran instansi Badan Pertanahan Nasional tersebut. -----

**Pasal 5**

Semua keluarga dan ahli waris telah sepakat bahwa ini diberikan kepada pihak kedua dan apabila dikemudian hari terjadi sengketa,

Akta Hibah  
MARDIA SALSARA, RM  
Desalah Kerja : Kabupaten Sorong

3

Halaman 3 dari 5 halaman



Powered by

WPS Office

berjanji akan diselesaikan secara damai dan menempuh jalur kekeluargaan dan tidak melibatkan Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan para saksi dari segala urusan. ....

**Pasal 6**

Kedua belah pihak dalam hal ini dengan segala akibatnya memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tidak berubah pada Kantor Pengadilan Negeri Serang di Serang. ....

**Pasal 7**

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya peralihan hak ini dibayar oleh Pihak Kedua. ....

Demikianlah akta ini dibuat dihadapan para pihak dan :

1. **Tuan AJURUM**, Selaku Kepala Desa Cisait; .....
2. **Tuan MARIM**, Selaku Staff Desa Cisait; .....

sebagai saksi-saksi, dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut di atas, akta ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi dan Saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap Lembar Pertama disimpan di Kantor Saya, PPAT dan 1 (satu) rangkap Lembar Kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Kabupaten Serang keperluan pendaftaran peralihan hak akibat hibah dalam akta ini.

Pihak Pertama



**Tn. Ir. Haji MOKH. IRFAN SIDIK**

Pihak Kedua


**Tn. JOKO SUTRISNO ST**

Selesai



Tn. AJURUM

Selesai



Tn. DARIM



Ny. MARISA ZAHARA, SH.

**L. FOTO COPY REKENING YAYASAN**



**M. FOTO MASJID SEBELUM DIRENOVASI**





M. SK MENKUMHAM YAYASAN



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0011024.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN INSAN KAMIL AL-MUHAJIRIN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AFRIZAL, SH, sesuai Akta Notaris Nomor 3, tanggal 15 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris AFRIZAL, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan INSAN KAMIL AL-MUHAJIRIN tanggal 20 Juli 2017 dengan Nomor Pendaftaran 501.7072035160675 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan INSAN KAMIL AL-MUHAJIRIN.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum YAYASAN INSAN KAMIL AL-MUHAJIRIN berkedudukan di KABUPATEN SERANG sesuai Akta Notaris Nomor 3, tanggal 15 Juli 2017 yang dibuat oleh Notaris AFRIZAL, SH berkedudukan di KABUPATEN TANGFRANG.
  - KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Juli 2017,

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
JMLM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 20 Juli 2017  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013522.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 20 Juli 2017



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0011024.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN INSAN KAMIL AL-MUHAJIRIN

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AKHMAD SYAFFUDIN	3604113010540001
HAMDAN WAHYUDI, S.KOM	3604111909920002
MUHAMMAD SUMERI	3604112767740002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
JABARRAHMAN	3604118204710006	PENBINA	KETUA
ELHAM HAKIM	3604111104680001	PENBINA	ANGGOTA
JOKO SUTRISNO	3604111004710003	PENBINA	ANGGOTA
HASAN MUSTOFA	3604112804680001	PENGURUS	KETUA
AZIS KIRMAATO	3604111907770001	PENGURUS	SEKRETARIS
SUPARTO	3604112408730001	PENGURUS	BENDAHARA
BAGYONO	3604112603750002	PENGURUS	WAKIL SEKRETARIS
SAFPULLAH	3604110908780003	PENGAWAS	KETUA
HARDI WIRAWAN	3604112267730002	PENGAWAS	ANGGOTA
KESUMA ANWAR, S.PU	3604112768810004	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 Juli 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DIETAK PADA TANGGAL 20 Juli 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0013522.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 20 Juli 2017



**DEPARTEMEN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN SERANG**

**PIAGAM**

**Nomor : Kd. 28.01/ III/ BA.01.1/ 544 / 2007**

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, dengan ini Kepala Departemen Agama Kantor Kabupaten Serang memberikan "Piagam" Pendifinan Sholat Jum'at kepada :

Nama Masjid : **AL-MUHAAJIRIIN**  
Alamat : Kampung Perum Graha Cisait Desa Cisait  
Kecamatan : Kragilan  
Kabupaten : Serang  
Propinsi : Banten

Kepada Masjid yang bersangkutan diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Sholat Jum'at.

Serang, 27 April 2007 M  
09 Rabi'ul Tsani H



**Drs. H. Tb. A. Abbas Ma'mun**  
NIP. 150197894



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN KRAGILAN  
**KANTOR DESA CISAIT**

Jl. Cipandan Pipitan Km 1,5 Desa Cisait Kec. Kragilan kode pos 4

SURAT KETERANGAN TANAH

Nomor : 593/69/Perum

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang dengan ini menerangkan bahwa:  
Berdasarkan Surat Pengesahan pendirian Yayasan Insan Kamil Al-Muhajirin tanggal 20 Juli 2017, setelah diadakan pemeriksaan dan penelitian seperitnya bahwa tanah seluas 2.826 sudah belum diukur Petugas, adalah benar-benar penguasaan :

Nama Yayasan : Insan kamil Al-Muhajirin  
Tanggal Pendirian : 20 Juli 2017  
Alamat : Perum Graha Cisait

Batas-batasnya :

Sebelah Utara : PT lintas Wastu graha  
Sebelah Selatan : PT lintas Wastu graha  
Sebelah Timur : PT lintas Wastu graha  
Sebelah Barat : PT lintas Wastu graha

Bahwa Tanah tersebut dikuasai berdasarkan AKTA HIBAH dan dipergunakan untuk Masjid

Bahwa Tanah tersebut tidak terdapat sengketa, tuntutan, atau klaim ganti rugi dan pihak manapun terkait hak, luas, dan batas-batas atas Tanah ini.

Bahwa Tanah ini belum pernah dilakukan pendaftaran hak atas tanah terhadap Tanah ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hingga tanggal Surat Keterangan ini.

Demikian Surat Keterangan Tanah ini, dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERANG**

Jalan Kertajaya No.10 Kalaran Serang- 42115  
Telepon. 200161 – 206779. Faksimile. (0254) 200181  
Website <http://serang.kemendag.go.id> Email [info@islam.kemendag.go.id](mailto:info@islam.kemendag.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERANG**  
**NOMOR : 5420 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL MASJID JAMI AL-MUHAAJIRIN**  
**PERUM GRAHA CISAIT RW.006**  
**DESA CISAIT KECAMATAN KRAGILAN KABUPATEN SERANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERANG**

- MENIMBANG** : a. bahwa dalam rangka legalitas penyelenggaraan kegiatan Masjid, baik ibadah, imarah maupun ziyah sebagai pusat pembinaan umat dalam upaya melindungi, memborderdayakan dan mempersatukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran
- MEMPERHATIKAN** : b. bahwa Masjid Al-MUHAAJIRIN yang beresmet di Perumahan Graha Cisait Rw.006 Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang dipandang memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dan tercatat di Kementerian Agama Kabupaten Serang
1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Ketua DKM Al-Muhaajirin, Nomor : 005/DKM/IV/2018
2. Surat Rekomendasi dari Camat Kecamatan Kragilan Nomor : 400/107/Kasos, tanggal 16 April 2018
3. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Cisait Nomor : 474/97/IV/Keersa, tanggal 16 April 2018
4. Hasil Verifikasi Dokumen tentang Permohonan Izin Operasional Masjid Al-Muhaajirin, tanggal 18 April 2018
5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan dan atau Peradilan Agama
2. Undang-undang Republik Indonesia No 17/2013 tentang organisasi Kemasyarakatan
3. Peraturan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemertanian Rumah Ibadah
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Tata Kerja Internal Vertikal Kementerian Agama
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 473 Tahun 2006 tentang Penguatan Pelaksanaan Penanggulangan Kerawanan Kerukunan Hidup Umat Beragama
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 254 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid
7. Keputusan Direktur Jendral Pembinaan Masyarakat Islam Nomor Di/1902 Tahun 2014 tentang Pembinaan Manajemen Masjid
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERANG TENTANG IZIN OPERASIONAL MASJID AL-MUHAAJIRIN RW. 006 PERUMAHAN GRAHA CISAIT DESA CISAIT KECAMATAN KRAGILAN**
- KESATU** : Memberikan izin Operasional kepada  
Nama Masjid : AL-MUHAAJIRIN
- KEDUA** : Alamat : Perumahan Graha Cisait Rw. 006 Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang
- KETIGA** : Penerbitan Izin Operasional dimaksud dalam rangka memborderdayakan dan memampukan umat untuk mewujudkan umat yang berkualitas, moderat dan toleran serta untuk dalam meningkatkan fungsi Masjid sebagai tempat ibadah ritual maupun ibadah sosial lebih sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Serang  
tanggal 17 April 2018



Tembusan :

1. Kakanwil Kemenag Provinsi Banten
2. Bupati Serang



**KEPUTUSAN KEPALA DESA CISAIT**

Nomor : 141.3/KEP - 15 /XI/ 2017

**TENTANG  
STRUKTUR PENGURUS DKM - AL -MUHAJIRIN  
PERUMAHAN GRAHA CISAIT RW.006 DESA CISAIT KECAMATAN KRAGILAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CISAIT

- Menimbang :**
- a. Bahwa guna melaksanakan amanat pasal 5 ayat 2 huruf b dan pasal 7 huruf a Pada peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung dan Lingkungan :
  - b. Bahwa Masjid Al-Muhajirin adalah suatu wadah Pembinaan ahlak dalam Pengabdian Dirinya kepada ALLAH SWT,menyentuh umat dan memupuk Ukaiwah Islamiyah demi terciptanya kebahagiaan dan keamanan Di lingkungan masyarakat Perumahan Graha Cisait khususnya Dan masyarakat pada umumnya.
  - c. Bahwa untuk kelancaran kegiatan kepengurusan organisasi DKM Masjid Al-muhajirin dan dapat melaksanakan kegiatan kemasyarakatan lainnya di Pandang perlu mengukuhkan kepengurusan pengurus Al-Muhajiria Perumahan Graha Cisait RW 006 Desa Cisait Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang.
- Mengingat :**
- a. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 1975 Tentang susunan organisasi dan tata cara kerja departemen agama RI.
  - b. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 30 Tahun 1980 Tentang wadah musyawarah antar umat beragama.
  - c. Intruksi Dirjen Bimbingan masyarakat Islam dan urusan Haji Departemen Agama Republik Indonesia Nomor : D/istr/1975 Tanggal 02 mei 1975 Tentang pengelolaan keutakuran masjid .
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten serang Nomor : 5 tahun 2013 Tentang Bangunan gedung Dan lingkungan
- Memperhatikan :**
- a. Firman Allah SWT dalam Surat Al- Amin ayat 18 : 'banyalah yang Memakmurkan masjid -masjid ALLAH adalah orang -orang yang beriman Kepada Allah dan Hari Kemudian,serta tetap mendirikan Sholat,menunaikan Zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah SWT,mereklah Orang-orang yang di barapkan termasuk golongan orang-orang yang Mendapat petunjuk.

b. Hasil rapat Masyarakat Graha Cisait Pada Tanggal 05 Januari 2017.

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk dan mengukuhkan Pengurus DKM AL- MUHAJIRIN sebagai mana Yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini :
- KEDUA** : Kepengurusan Organisasi DKM AL-MUHAJIRIN dalam melaksanakan Tugas dan Pengabdianinya dalam memelihara meningkatkan dan mengembangkan syiar Islam hendaklah di landasi dengan kebersamaan,kekeluargaan dan rasa Memiliki sebagai suatu amanah dari ALLAH SWT yang harus di laksanakan Dengan penuh ke luhlasan dan rasa tanggung jawab.
- KETIGA** : Masa jabatan kepengurusan di tetapkan 5 ( tahun ) terhnting mulai tanggal di Terbitkan surat keputusan Kepala Desa Cisait .
- KEEMPAT** : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan Denganketentuan apa bila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan di Dalamnya akan di adakan perbaikan sebagai mana mestinya .

Di tetapkan di : CISAIT  
Pada tanggal : 12 november 2017



Tembusan di sampaikan kepada:

1. Yth. Camat Kragilan
2. Yth. Kepala KUA Kecamatan Kragilan
3. BPD Desa Cisait
4. Masing-masing yang bersangkutan
5. File / Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA CISAIT  
Nomor : 141.3/Kep-15/XI/2017  
Tanggal : 12 November 2017

**SUSUNAN PENGURUS  
DEWAN KEMAKMURAN MASJID AL-MUHAJIRIN  
PERIODE 2017 - 2022**

**PELINDUNG :** KEPALA DESA CISAIT

**PENASEHAT :** 1. AHMAD SYAEFUDIN  
2. JABARRAHMAN

**PEMBINA :** JOKO SUTRISNO  
**KETUA :** ILIJAM HAKIM  
**SEKRETARIS :** SUBANDI  
**BENDAHARA :** WAGIMIN

**SEKSI -SEKSI**

**-IMAM MASJID**

1. Ustad. MSUMERU
2. Ustad. SUBANDI Sag
3. Ustad. NANANG MUHARAM
4. Ustad. H. RAHMAN

**DEWAN SYURO**

1. KETUA RT 01
2. KETUA RT 02
3. KETUA RT 03
4. KETUA RT 04
5. KETUA RT 05
6. KETUA RT 06
7. KETUA RT 07
8. KETUA RT 08
9. KETUA RT 09

**SEKSI**

**PEMBINAAN DAN PERIBADATAN  
DAN PERAYAAN HARI BESAR ISLAM**

**KETUA :** 1. M. FIAN HELMI  
**Anggota :** 2. FATULLAH  
3. SUKINO  
4. EDI SANTOSO  
5. MUKSON  
6. M. ROSYID  
7. JUENDI

**SEKSI**

**PEMELIHARAAN DAN BANGUNAN**

**KETUA :** 1. CIPTOTU  
**Anggota :** 2. TARMUDI  
3. TESAPRAWI  
4. SURETO  
5. ARI NURKHOLIS  
6. SANDI  
7. MAHYAN  
8. IBROHIM  
9. ANWAR



**SEKSI  
SARANA DAN PRASARANA**

**KETUA :** 1. BAGIYONO  
2. PUANTO  
3. BIISTOMI  
4. SUBANDI.B  
5. AGUS RIYADI  
6. WARSONU  
7. PARJI  
8. ANANG.K  
9. KAMALUDIN

**SEKSI  
DANA USAHA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

**KETUA :** 1. SOLEH RAMDANINUR  
2. TRIONO  
3. SUROSU  
4. BUDIYONO  
5. WARSITA  
6. SARBINI  
7. TOTO  
8. M. ISMI HANIF.P  
9. HUSTARI



Tembusan Di sampaikan kepada

1. Yth. Camat Kragilan
2. Yth. Kepala KUA Kecamatan Kragilan
3. Yth. BPD cisait
4. Mastng-masing yang bersangkutan
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN KRAGILAN  
**KANTOR DESA CISAIT**

Jl Raya Cipandun - Pipitan Km. 1,5 Desa Cisait Kec. Kragilan Kode Pos 42184

**SURAT KETERANGAN DOMISILI MASJID**

Nomor : 474/197/11V/Kesra

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AJURUM  
Jabatan : Kepala Desa Cisait

Memerangkan bahwa bangunan yang digunakan untuk :

Nama Masjid : AL-MUHAAJIRIN  
Nama Ketua DKM : Elham Halim  
Alamat : Perum Graha Cisait RW 06 Desa Cisait Kecamatan Kragilan  
Kabupaten Serang Propinsi Banten

Benar Bangunan Masjid AL-MUHAAJIRIN tersebut diatas berada di wilayah desa kami sejak tahun 2010.

Demikian surat keterangan domisili ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cisait, 16 April 2018

KEPALA DESA CISAIT

AJURUM



Pemerintah Kabupaten Serang  
Kecamatan Kragilan  
**KANTOR DESA CISAIT**

Jalan Raya Cisait - Desa Cisait, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang - 06182

**STRUKTUR PENGURUS**

URUSAN KEMASYARAKATAN MASYARAKAT RUMAH KUNYU

KEBUNIAH
KEBUNIAH DESA CISAIT
KEBUNIAH CISAIT

PERANGKONJAWAN
Ketua RRF DM
MURWINDA

KETUA
ELUAM TABIRU

DEWAN DESA/UD
URUSAN KEMASYARAKATAN
URUSAN KEKAWILAN
URUSAN KEKEMASYARAKATAN
URUSAN KEKAWILAN

DEWAS/DEWASRI
ASRAMA/ASRAMA RI
DEWAS/DEWASRI
SETIA R' 01
SETIA R' 02
SETIA R' 03
SETIA R' 04
SETIA R' 05
SETIA R' 06
SETIA R' 07
SETIA R' 08
SETIA R' 09

SEKRETARIS
SURAJI

KEBUNIAH
WIZKINER

KETUA BERSIKAP
Perencanaan, Pembinaan,
& Pengawasan
MASJID/RIK

AULIAN
TATIELLAT
ABRITA
SUKENDU
DEWAS/DEWASRI
MURWINDA
MURWINDA
JUSMAN

KEBUNIAH
KEBUNIAH DESA CISAIT

KETUA BIDANG I
Perencanaan, Fisik &
Keagamaan
KEBUNIAH

YUSMAN
YUSMAN
SUKENDU
ALI MURWINDA
SANDI
M. ALIFAN
PERODIS
ANWAR

KEBUNIAH
KEBUNIAH DESA CISAIT

KETUA BIDANG III
Swasta &
Perencanaan
KEBUNIAH

WIZKINER
WIZKINER
SUKENDU
SUKENDU
WIZKINER
WIZKINER
WIZKINER
WIZKINER
WIZKINER
WIZKINER
WIZKINER

KEBUNIAH
KEBUNIAH DESA CISAIT

KETUA BIDANG IV
Swasta &
Perencanaan
KEBUNIAH

WIZKINER
WIZKINER
WIZKINER
WIZKINER
WIZKINER
WIZKINER
WIZKINER
WIZKINER
WIZKINER
WIZKINER

KEBUNIAH
KEBUNIAH DESA CISAIT



# STRUKTUR KEPANTIAAN PEMBANGUNAN MASJID AL-MUHAJIRIN GRAHA CISAIT - SERANG



<b>PERUMHANT</b> CIKAR BARU PT. SPP
<b>PENGANTING DUKUNG</b> UNITAS BANGUNAN AL-MUHAJIRIN SETANGLAH AL-MUHAJIRIN
<b>KEPUK-PAKSI</b> BANGUNAN AL-MUHAJIRIN, S. GOR. 01.2

<b>KORPORASI</b> PABRIK
----------------------------

<b>INSPEKSI</b> 1. MANAJEMEN 2. MANAJEMEN
---

<b>DEKORASI</b> 1. ARSITEKTUR 2. ARSITEKTUR 3. ARSITEKTUR
--

<b>KELOMPOK</b> 1. MANAJEMEN 2. MANAJEMEN 3. MANAJEMEN
---

<b>KELOMPOK</b> 1. MANAJEMEN 2. MANAJEMEN 3. MANAJEMEN
---

<b>KELOMPOK</b> 1. MANAJEMEN 2. MANAJEMEN 3. MANAJEMEN
---

<b>KELOMPOK</b> 1. MANAJEMEN 2. MANAJEMEN 3. MANAJEMEN
---

<b>MANAJEMEN PERANGKAT</b> 1. MANAJEMEN 2. MANAJEMEN 3. MANAJEMEN 4. MANAJEMEN 5. MANAJEMEN
--

<b>KELOMPOK PERANGKAT</b> 1. MANAJEMEN 2. MANAJEMEN 3. MANAJEMEN 4. MANAJEMEN 5. MANAJEMEN
---

<b>KELOMPOK PERANGKAT</b> 1. MANAJEMEN 2. MANAJEMEN 3. MANAJEMEN 4. MANAJEMEN 5. MANAJEMEN
---

<b>KELOMPOK PERANGKAT</b> 1. MANAJEMEN 2. MANAJEMEN 3. MANAJEMEN 4. MANAJEMEN 5. MANAJEMEN
---

<b>KELOMPOK PERANGKAT</b> 1. MANAJEMEN 2. MANAJEMEN 3. MANAJEMEN 4. MANAJEMEN 5. MANAJEMEN
---

<b>KELOMPOK PERANGKAT</b> 1. MANAJEMEN 2. MANAJEMEN 3. MANAJEMEN 4. MANAJEMEN 5. MANAJEMEN
---

<b>KELOMPOK PERANGKAT</b> 1. MANAJEMEN 2. MANAJEMEN 3. MANAJEMEN 4. MANAJEMEN 5. MANAJEMEN
---

**SELURUH WILAYAH RUMAH PERUM GRAHA CISAIT**

*(Signature)*  
 NAMA: ALI MUHAMMAD  
 JABATAN: MANAJER  
 NO. HP: 0812 3456 7890

*(Signature)*  
 NAMA: ALI MUHAMMAD  
 JABATAN: MANAJER  
 NO. HP: 0812 3456 7890

*(Signature)*  
 NAMA: ALI MUHAMMAD  
 JABATAN: MANAJER  
 NO. HP: 0812 3456 7890

*(Signature)*  
 NAMA: ALI MUHAMMAD  
 JABATAN: MANAJER  
 NO. HP: 0812 3456 7890

*(Signature)*  
 NAMA: ALI MUHAMMAD  
 JABATAN: MANAJER  
 NO. HP: 0812 3456 7890


*(Signature)*  
 NAMA: ALI MUHAMMAD  
 JABATAN: MANAJER  
 NO. HP: 0812 3456 7890

*(Signature)*  
 NAMA: ALI MUHAMMAD  
 JABATAN: MANAJER  
 NO. HP: 0812 3456 7890

*(Signature)*  
 NAMA: ALI MUHAMMAD  
 JABATAN: MANAJER  
 NO. HP: 0812 3456 7890



## STRUKTUR KEPENGURUSAN YAYASAN INSAN KAMIL AL MUHAJIRIN GRAHA CISAIT





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KECAMATAN KRAGILAN  
**KANTOR DESA CISAIT**

Jl. Raya Cipandan – Pipitan Km. 1,5 Desa Cisait Kec Kragilan Kode Pos 42184

**SURAT KETERANGAN DOMISILI YAYASAN**

Nomor : 474 / 68 / 01 / Kesra

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AJURUM  
Jabatan : Kepala Desa Cisait

Menerangkan bahwa bangunan yang digunakan untuk :

Nama Yayasan : Insan Kamil Al-Mujahirin  
Nama Ketua Yayasan : Hasan Mustofa  
Alamat : Perum Graha Cisait Desa Cisait  
Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang – Banten

Benar Bangunan Yayasan Insan Kamil Al-Muhajirin tersebut diatas berada di wilayah Desa kami sejak tahun 2017

Demikian surat keterangan domisili ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

